




**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Merdeka Timur No 03 Malang Telp. ( 0341 ) 365085 Fax ( 0341 ) 365084  
Website : <http://kb.malangkab.go.id> • email : [kb@malangkab.go.id](mailto:kb@malangkab.go.id)

**M A L A N G**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 3126 /KEP/35.07.120/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Reviu dan Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



- Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang;
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
  25. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/737/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  26. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Nomor 188.4/1247/KEP/35.07.120/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 13 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG,**



**SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 3126 /KEP/35.07.120/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman RPJMD.

Dengan mempertimbangkan perkembangan perencanaan tahun pertama dan awal tahun kedua dalam implementasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan dalam hal kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran seluruh daerah di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan nasional dimaksud, adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka harus diikuti perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra ini dibuat sebagai penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2016-2021 hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan OPD dengan Tipe A, yang berperan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Pada sisi lain, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019.

Kedudukan dan peranan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, tertera pada bagan di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan**



**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi, serta memuat rencana program dan kegiatan indikatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan (*Sustainable Development*) jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) mulai tingkat pusat sampai daerah;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar sektor di Kabupaten Malang.

#### 1.3.2 Tujuan

- a. Tersedianya acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang antara tahun 2016-2021.
- b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan KKBPK, baik antara pusat dan daerah, antar waktu dan antar fungsi.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK.
- e. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program KKB, selanjutnya ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
	6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Kepala Dinas mempunyai tugas:**


- a. Memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

- 1) Sekretaris;
- 2) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- 3) Kepala Bidang Keluarga Berencana;
- 4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**Keterangan :**

- : garis komando  
 ..... : garis koordinasi

Tugas masing-masing bagian/bidang, sebagai berikut :

**A. Sekretariat**

Tugas Pokok Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekretariat :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelola administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Penyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
  - Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  - Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  - Menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :
- Menyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - Menghimpun, mengelola data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
  - Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - Mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis pembangunan keluarga berencana tingkat daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan alporan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.



## **B. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan**

Tugas Pokok Bidang Penyuluhan dan Penggerakan :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Penyuluh dan peggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Penyuluhan dan Penggerakan :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
  - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan ;
  - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan;
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan;

- Melaksanakan fasilitas kegiatan penyuluhan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyuluh;
- Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait dalam Program KKB;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan ;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- Melaksanakan fasilitas kegiatan yang mendukung Advokasi dan Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- Melaksanakan pembinaan institusi masyarakat Perdesaan dan institusi terkait dalam program KKB;
- Melaksanakan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam Program KKB;
- Melaksanakan pembinaan dan menggerakkan Tokoh Agama (TOGA) dan Masyarakat (TOMA)
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB mempunyai tugas :
- Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
  - Menetapkan Petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perdesaan dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
  - Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam Program KKB;
  - Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam rangka penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
  - Melaksanakan Sosialisasi Contra War Kepada Kader KB;
  - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **C. Bidang Keluarga Berencana**

Tugas Pokok Bidang Keluarga Berencana :

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Keluarga Berencana :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan NSPK di bidang Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten;
- d. Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di kabupaten;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Pelaksanan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kotrasepsi mempunyai tugas :
  - Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
  - Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat-alat kesehatan penunjang pelayanan KB;
  - Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
  - Menyediakan kebutuhan Alokon (Alat dan obat kontrasepsi) dalam pelaksanaan pelayanan KB pada moment tertentu;
  - Melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangmelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :
  - Melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;



- Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, kesehatan reproduksi;
- Melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana dirumah sakit;
- Memberikan jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi;
- Melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- Melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan keluarga berencana;
- Melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas :

- Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- Melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
- Melaksanakan peningkatan kualitas kesertaan ber-KB;
- Meningkatkan kemandirian kesertaan ber-KB;
- Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
- Melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
- Melaksanakan rujukan dan pelayanan KB pada PUS Risti melalui program CONTRA WAR;

- Melaksanakan pendampingan Pasangan Usia Subur beresiko tinggi dan ibu hamil resiko tinggi; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **D. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Tugas Pokok Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- d. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- e. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi mikro;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :

- Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- Melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dalam Program Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- Melaksanakan penyerasian model Pembinaan Pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- Melaksanakan pendampingan kader kelompok UPPKS
- Melaksanakan kemitraan aksesibilitas permodalan, peningkatan ketrampilan SDM, dan pemasaran hasil produksi;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- Melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, mempunyai tugas :

- Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ketahanan Lanjut Usia (BKL);
- Melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ketahanan Lanjut Usia (BKL);
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan kelompok Bina Keluarga Balita, anak dan kelompok bina keluarga lansia;
- Melaksanakan model kegiatan dan mengevaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;

- Melaksanakan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- Melaksanakan koordinasi dan kemitraan pembinaan kelompok keluarga balita, anak dan lansia dengan lintas sektor;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas :

- Melaksanakan Perencanaan Kebijakan teknis program bina ketahanan remaja;
- Melaksanakan pengembangan bidang keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (R/M) melalui Program Contra War;
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria sertapemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja;
- Melaksanakan pembinaan kelompok bina keluarga remaja (BKR);
- Melaksanakan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja / Mahasiswa;
- Melaksanakan pembinaan remaja melalui saka kencana;
- Melaksanakan penyiapan kehidupan berkeluarga / generasi berencana;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan remaja;
- Melaksanakan Koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **E. Bidang Pengendalian Penduduk**

Tugas Pokok Bidang Pengendalian Penduduk :

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengendalian penduduk; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Pengendalian penduduk :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan, pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan sistim informasi keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Pemanduan dan Sinkronasi Kebijakan Kependudukan, mempunyai tugas :
  - Menyusun rencana dan program kerja seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;

- Menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang pendidikan kependudukan;
- Melaksanakan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan;
- Melaksanakan dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- Melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan;
- Melaksanakan perkiraan pengendalian kependudukan;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk;
- Melaksanakan pendataan kelahiran dan kematian penduduk melalui program SKS;
- Melaksanakan pemutakhiran jumlah penduduk, lahir dan kematian penduduk bahan data base informasi kependudukan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Informasi Keluarga, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Informasi Keluarga;
- Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan Informasi;
- Menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang pendataan dan pemutakhiran data keluarga dan informasi meliputi kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta Keluarga sejahtera;
- Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana, Contra War dan SKS;
- Melaksanakan pemberian layanan data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana berbasis IT;
- Mengembangkan sistem jaringan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana berbasis IT melalui program Contra War dan SKS dengan sistem jaringan lain;
- Penyiapan bahan analisis dan evaluasi program pengendalian penduduk dan Keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera;
- Menyusun analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi hasil program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera ;
- Melaksanakan surveilans Pasangan Usia Subur Resiko Tinggi program Contra War;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**F. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas :**

- a. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. Pembentukan UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

#### a. Kepegawaian

Berdasarkan tugas/fungsinya, pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri: 1) Pegawai Struktural; 2) Pegawai Fungsional yang terdiri dari Petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) di 33 kecamatan.

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 127 orang, terdiri :

- Jumlah Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) = 99 orang.  
(Pria 46 orang, Wanita 53 orang).
- Jumlah pegawai struktural (di kantor Dinas PPKB) = 28 orang.  
(Pria 14 orang, Wanita 14 orang).

Sumberdaya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

- Tamat S.2 = 21 orang
- Tamat S.1 = 64 orang
- Tamat Diploma(D3) = 8 orang
- Tamat SLTA = 33 orang
- Tamat SLTP = 1 orang
- Pegawai Honorer = 14 orang (S1 : 5 orang SLTA : 7 orang SLTP : 1 orang, SD : 1 orang).

Berdasarkan dari pangkat dan golongan, sebagai berikut :

- Golongan IV c = 1 orang
- Golongan IV b = 19 orang
- Golongan IV a = 32 orang
- Golongan III d = 39 orang
- Golongan III c = 12 orang
- Golongan III b = 11 orang
- Golongan III a = 9 orang
- Golongan II d = 0 orang
- Golongan II c = 2 orang
- Golongan II b = 2 orang
- Golongan II a = 0 orang
- Honorer = 14 orang

Pegawai Menurut Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Diklat struktural				Pendidikan					Jumlah
			PIM IV	PIM III Spama/	PIM II	Blm Diklat	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Kepala	II-b	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	III-a	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kabid	III-b	-	3	-	-	-	-	-	2	1	3
4.	Kasubbag/ Kasi	IV-a	14	-	-	1	-	-	2	10	3	15
5.	JFU (Jab. Fungsional Umum)	-	-	-	-	-	1	4	-	3	-	8
6.	PKB/PLKB	-	-	-	-	-	-	29	6	49	15	99
	Jumlah		14	4	1	1	1	33	8	65	20	127

b. Tenaga Program

Dalam pengelolaan pembangunan KKBPK, sumberdaya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditunjang oleh tenaga intern dan ekstern. Untuk tenaga ekstern, sumberdaya manusia tersebut berasal dari tenaga medis klinik KB, baik dari klinik Pemerintah dan Swasta. Pada sisi lain, sumberdaya manusia ekstern juga ditunjang dari unsur masyarakat, yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.

**Kondisi Sarana, Prasarana dan Tenaga Program KB**

No.	Sarana Penunjang Program KB	Jumlah
1.	Sarana Pelayanan :	
	Klinik Pelayanan KB :	
	a. Rumah Sakit	24
	- Pemerintah	4
	- Swasta	20
	b. Puskesmas	39
	c. Puskesmas Pembantu	87
	d. Poliklinik	36
	- Pemerintah	7
	- Swasta	29
	Polindes	351
2.	Tenaga Medis :	
	a. Dokter	178
	b. Bidan	729
3.	Institusi Masyarakat :	
	a. Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD)	390
	b. Sub Petugas Pembantu KB Desa (Sub PPKBD)	3.441

PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi, yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program KKB di tingkat desa/kelurahan. Tenaga tersebut berjumlah 390 orang, sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan pengertian Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi, yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/ mengelola Program KKB di tingkat dusun/RW, tenaga tersebut di Kabupaten Malang berjumlah 3.441 orang.

**2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Sejak tahun 2014, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang menempati gedung perkantoran Kabupaten Malang, yang berlokasi di Jl. Merdeka Timur 3 Malang. Sedangkan prasarana kantor di tingkat kecamatan, telah disediakan

Balai Penyuluhan KB di 29 kecamatan, untuk 4 kecamatan yang lain belum tersedia sarana tersebut. Pada tahun 2021, diharapkan sejumlah 33 kecamatan telah tercukupi seluruhnya Balai Penyuluhan KB.

Sarana penunjang program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

- Mobil Kijang Innova Tahun 2010 = 1 unit;
- Mobil Unit Pelayanan KB Mitsubishi T 120 PS Th.2009 = 1 unit;
- Mobil Unit Penerangan KB Ford Ranger Tahun 2008 dan Toyota Hilux Tahun 2016 = 2 unit;
- Mobil Pengangkut Akseptor (Mini Bus) Tahun 2014 = 1 unit;
- Mobil Distribusi Alat Obat Kontrasepsi Tahun 2015 = 1 unit;
- Mobil Daihatsu Ferosa (bekas Mupen) Tahun 1994 = 1 unit;
- Mobil Izusu Panther tahun 1994 = 1 unit;
- Sepeda Motor Honda Supra X 125 = 151 buah ( Th. 2008 = 77 buah, 2009 = 45 buah dan 2010 = 29 buah );
- Komputer = 57 unit;
- Laptop/Notebook = 46 unit ( Th. 2008 = 7 buah Toshiba, 2010 = 39 buah Dell Vostro dengan modem ); dan
- Publik Adress ( PA ) = 40 unit( Th. 2010 ).

#### **Kondisi Peralatan Kerja Utama**

No.	Jenis Peralatan Kerja Utama	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1
2.	Gedung Balai Penyuluhan KB	29
3.	Kendaraan Operasional	4
4.	Mobil Penerangan KB	2
5.	Mobil Pelayanan KB	1
6.	Mobil Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	1
7.	Sepeda Motor PLKB/PKB	151
8.	Komputer	57
9.	Laptop + Modem GSM	46

2.2.3 Anggaran

Anggaran pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan anggaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017  
dan Proyeksi Anggaran Tahun 2018-2021(Sumber APBD dan APBN)**

No.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Anggaran	1.075.132.302,00	1.000.000.000,00	3.183.013.500,00	4.684.750.599,00	4.785.475.064,00
2	Realisasi	1.061.613.746,00	976.341.820,00	2.955.788.440,00	4.496.526.350,00	4.538.491.935,00
	Persentase	98,74%	97,63%	92,86%	95,98%	94,84%
	Proyeksi	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	
1	Anggaran	10.825.653.100,00	15.365.400.000,00	14.311.200.000,00	17.926.450.000,00	
2	Realisasi	10.825.653.100,00	15.365.400.000,00	14.311.200.000,00	17.926.450.000,00	
	Persentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran 2013-2017 tersebut di atas, diperoleh rata-rata realisasi sebesar 96,01%, namun tingkat serapan terdapat kecenderungan mengalami penurunan. Tingkat serapan anggaran pada tahun 2013, jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya tergolong paling baik, dengan pagu anggaran Rp1.075.132.302,00 terealisasi sebesar Rp1.061.613.746,00 (capaian sebesar 98,74%). Sedangkan tingkat serapan anggaran paling rendah terjadi pada tahun 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.183.013.500,00, terealisasi sebesar Rp2.955.788.440,00 (capaian sebesar 92,86%). Penyebab penurunan serapan tersebut adalah adanya efisiensi perjalanan dinas luar daerah. Permasalahan yang dihadapi saat penyusunan perencanaan, adalah sulitnya dalam memproyeksikan volume perjalanan dinas secara tepat.

Pada tahun 2013-2014, serapan anggaran mengalami penurunan sebesar 1,11%, demikian juga tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 4,77%, namun pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 3,12%, tetapi pada tahun 2016-2017 kembali mengalami penurunan sebesar 1,14%. Berdasarkan besaran

penurunan serapan anggaran tersebut, masih tergolong kecil dan bisa dianggap wajar. Walaupun pada kisaran tahun 2013-2017 serapan anggaran secara umum mengalami penurunan, namun seluruh program/kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai tindak lanjut dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka diperlukan perumusan perencanaan yang lebih baik dan benar.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, menjelaskan bahwa kondisi penduduk Kabupaten Malang, sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk = 0,65%
2. Total Fertility Rate (TFR) = 2,06.

Sedangkan capaian Program KKB tahun 2017 yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

1. Jumlah peserta KB Aktif = 393.878 akseptor.
2. Persentase peserta KB dibanding PUS ( CPR ) = 75,84%.
3. Peserta KB Pria dan persentasenya = 3.659 akseptor (0,93%).
4. Keluarga balita yang menjadi anggota dan aktif mengikuti kegiatan kelompok BKB = 45.150 keluarga (36,06%)
5. Keluarga remaja yang menjadi anggota dan aktif mengikuti kegiatan kelompok BKR = 5.053 keluarga (5,08%)
6. Keluarga Pra Sejahtera dan KS.1 yang menjadi anggota kelompok UPPKS = 1.012 orang (49,22%)
7. Persentase peserta KB anggota UPPKS = 81,10%.
8. Persentase kelompok BKB Paripurna = 25,45%.
9. Persentase kelompok BKR Paripurna = 37,36%.
10. Persentase kelompok BKL Paripurna = 13,06%.
11. Persentase perkawinan usia muda = 35,31%.

**Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2016**

No	Kondisi Penduduk	Jumlah
1	Penduduk Keseluruhan Tahun 2016 :	<b>2.560.675</b>
	- Laki-Laki	1.286.867
	- Perempuan	1.273.808
2	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	
	- 0 - 4	205.033
	- 5 - 9	204.714
	- 10 - 14	206.511
	- 15 - 19	198.264
	- 20 - 24	194.873
	- 25 - 29	192.585
	- 30 - 34	198.364
	- 35 - 39	194.284
	- 40 - 44	194.777
	- 45 - 49	184.862
	- 50 - 54	161.841
	- 55 - 59	129.468
	- 60 - 64	95.134
	- 65 - 69	75.631
	- 70 - 74	56.546
	- 75 ke atas	67.788

**\*Sumber :** Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2016

**Data PUS Tahun 2017**

No	PUS	Jumlah
<b>1</b>	<b>Pasangan Usia Subur (PUS):</b>	<b>519.379</b>
<b>2</b>	<b>PUS Menjadi Peserta KB Aktif :</b>	<b>393.878</b>
	- Peserta KB Jalur Pemerintah	216.668
	- Peserta KB Jalur Swasta	177.210
<b>3</b>	<b>PUS Bukan Peserta KB :</b>	<b>125.501</b>
	- Karena Hamil	14.924
	- Ingin Anak Segera (IAS)	53.842
	- Ingin Anak Ditunda (IAT)	30.307
	- Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	26.428

Berdasarkan tabel 2.1, menjelaskan adanya beberapa indikator kinerja program/kegiatan yang belum tercapai, antara lain:

1. Program Pelayanan Keluarga Berencana
  - Jumlah peserta KB Aktif, dengan capaian 95,02%;
  - Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR), dengan capaian 75,72%;
  - Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB), dengan capaian 83,30%.
2. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
  - Jumlah kelompok UPPKS Mandiri, dengan capaian 86,36%.

Beberapa indikator program/kegiatan yang belum tercapai tersebut, masih perlu dilakukan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, mengingat bahwa beberapa indikator tersebut merupakan bagian dari indikator utama yang bersifat strategi dalam pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang.

Sedangkan indikator kinerja program/kegiatan selain tersebut di atas, secara keseluruhan sudah mencapai target yang diharapkan, dan bahkan terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang telah melampaui target. Walaupun demikian, beberapa program/kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, dengan harapan segala kebutuhan dalam pembangunan KKBPK bisa tercapai dengan baik, dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.



**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan yang update	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Peserta KB Aktif				80,45 %	82,20 %	83,70 %	75,93 %	76,19 %	78,55 %	76,20 %	75,66 %	76,24 %	75,84 %	97,64 %	92,70 %	90,40 %	100,41 %	99,54 %
3	Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Prog. CONTRA WAR)				-	-	100 %	20,00 %	40,21 %	-	-	5,10 %	27,82 %	40,21 %	-	-	5,10 %	139,10 %	100 %
4	Persentase PPKBD Mandiri				25,00 %	25,50 %	26,00 %	26,50 %	27,00 %	25,38 %	24,10 %	25,90 %	27,95 %	38,72 %	101,52 %	94,51 %	99,61 %	105,47 %	143,41 %
5	Persentase kelompok PIK Remaja Tegar				-	-	-	14,29 %	19,05 %	-	-	-	8,51 %	6,19 %	-	-	-	59,55 %	32,49 %
6	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB				70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	72,00 %	84,36 %	82,66 %	83,29 %	81,99 %	87,00 %	120,51 %	118,09 %	118,99 %	117,13 %	120,83 %
7	Persentase kelompok UPPKS Mandiri				-	-	-	25,61 %	26,51 %	-	-	-	30,00 %	38,38 %	-	-	-	117,14 %	144,78 %

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah penduduk (Tahun 2014 = 2.544.315 jiwa) terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (Tahun 2014 = 2,801,409 jiwa). Topografi Kabupaten Malang sebagian besar merupakan daerah pegunungan, didiami beragam suku, dengan pola hidup masyarakat sebagian besar merupakan masyarakat perdesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat berpengaruh pada kompleksitas permasalahan yang muncul.

Beragam permasalahan kependudukan yang muncul, sangat membutuhkan penanganan serius, sehingga menjadikan semakin beratnya tanggungjawab yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa permasalahan kependudukan yang muncul, yaitu :

1. Masih tingginya Unmet Need dan rendahnya kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Kepesertaan KB di Kabupaten Malang mulai tahun 2012 terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena kepesertaan KB masyarakat masih cenderung menggunakan metode Non MKJP, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah Drop Out KB dan Unmet Need. Pada dasarnya, metode Non MKJP tergolong sangat rentan terhadap kegagalan, yang beresiko terjadinya kehamilan. Bahkan bagi kalangan yang tergolong PUS Risti (Resiko Tinggi) belum ber KB, sangat rawan terjadinya kematian ibu dan bayi. Sebagai faktor penyebab permasalahan tersebut adalah: (1) Masih tingginya jumlah ibu beresiko tinggi yang belum ber KB; (2) Kurangnya pemantauan dan komunikasi terhadap PUS Risti; (3) Lemahnya KIE dan advokasi terhadap PUS Risti; (4) Belum optimalnya pelaksanaan program **CONTRA WAR (CONTRASEPTIVE FOR WOMEN AT RISK)**. Melalui program CONTRA WAR, diharapkan seluruh PUS Risti bisa menjadi peserta KB, terutama metode KB MKJP.

2. Masih tingginya perkawinan usia muda ( wanita umur < 20 tahun ).  
Perkawinan usia muda mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan KKBPK, hal ini disebabkan jika perkawinan dengan usia pengantin wanita di bawah 20 tahun, menjadikan masa subur seorang wanita lebih panjang, dan peluang untuk hamil semakin besar. Beberapa faktor penyebab tingginya perkawinan usia muda, yaitu: (1) Budaya tradisional kawin muda; (2) Pergaulan bebas; (3) Derasnya informasi negatif melalui berbagai media (terutama media internet); (4) Kurangnya media konseling tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi.
3. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB = Bina Ketahanan Balita, BKR = Bina Ketahanan Remaja dan BKL = Bina Ketahanan Lansia) dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penggerakan program KKB.

Penyebab permasalahan tersebut akibat munculnya opini di masyarakat dalam memahami program KKB, bahwa urusan program KKB merupakan urusan perempuan. Pemahaman tersebut perlu diluruskan, sebab pembangunan KKBPK pada dasarnya adalah pembangunan berbasis keluarga dan masyarakat, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat berkewajiban untuk merubah pola pikir tersebut, yang dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi masyarakat didukung oleh segenap pemangku kebijakan. Pada sisi lain, terdapat permasalahan masih rendahnya kuantitas dan kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD), sebagai ujung tombak pembangunan KKBPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan secara beriringan, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, apalagi berdasarkan fakta di lapangan bahwa perbandingan jumlah petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dengan wilayah binaan sudah tidak proporsional lagi. Saat ini, seorang PKB/PLKB harus membina 3-4

desa/kelurahan, idealnya sesuai amanah Standar Pelayanan Minimal (SPM) program KKB Nasional adalah setiap PKB/PLKB membina 2 (Dua) desa/kelurahan. Peran institusi masyarakat perdesaan (IMP) menjadi sangat penting dan strategis.

### **Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan**

Perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang. Guna menunjang keberhasilan pembangunan KKBPK, diperlukan perumusan strategi pembangunan yang responsif terhadap berbagai permasalahan kependudukan dan Keluarga Berencana, sekaligus mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

#### **A. Tantangan**

Tantangan berdasarkan kondisi lingkungan strategis pembangunan KKBPK, sebagai berikut :

- a. Tingginya Unmet Need  
Penyebab permasalahan tersebut: (1) Tingginya perkawinan usia muda (usia <20 tahun bagi wanita); (2) rendahnya kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang); (3) Rendahnya kepesertaan KB Pria; (4) Tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB.
- b. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif melalui berbagai media informasi (terutama dari internet), yang berpengaruh pada terjadinya peningkatan pergaulan bebas (sex bebas) dan berbagai kasus narkoba.
- c. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dan kualitas kader KB dalam pembangunan KKBPK.

#### **B. Peluang**

Peluang berdasarkan kondisi lingkungan strategis, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya sumberdaya manusia eksternal pengelola program KKB (PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai.
- 2) Tersedianya tenaga dan tempat Pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan.

- 3) Semakin meningkatnya komitmen stakeholder baik dari pemerintah dan swasta.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, menyatakan bahwa Visi Kabupaten Malang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan (Madep Manteb Manetep)”**.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, posisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Misi ke 3 (Tiga), yaitu **”Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”**, yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran, yaitu :  
**Tujuan** : Menekan laju pertumbuhan penduduk

**Sasaran** : Meningkatkan kepesertaan ber KB.

Strategi ke 1 : Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan.

Strategi ke 2 : Meningkatkan pelayanan pelayanan KB.

Strategi ke 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK.

Strategi ke 4 : Meningkatkan ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga.

Pembangunan KKBPK merupakan upaya pokok dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 (Perda Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025) yaitu penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi**

Jumlah penduduk yang semakin besar, akan berdampak negatif pada perkembangan masalah sosial, ekonomi dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya menggalakkan program KKB guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 18 menyatakan bahwa “Pengendalian kuantitas penduduk ditujukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik berupa daya dukung alam, maupun daya tampung lingkungan, serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya”. Sedangkan pada Pasal 20 menyatakan bahwa teknis pengendalian penduduk adalah “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana”, yang ditunjang dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa BKKBN pada awalnya merupakan lembaga hanya menangani program KB Nasional, namun saat ini bertambah fungsinya, yaitu berperan dalam pembangunan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas. Penanganan permasalahan kependudukan tidak cukup ditangani oleh satu lembaga pemerintah, namun perlu melibatkan berbagai sektor terkait dengan bersinergi dan terintegrasi antar program.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan konkuren. Dengan demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana di tingkat daerah.

Pelaksanaan pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang, mempunyai keterkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui kebijakan BKKBN, hal ini dikarenakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak dapat dilaksanakan secara spasial, namun harus dilaksanakan secara menyeluruh dan integral. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tahun 2016-2021, juga mengacu pada mandat Visi dan Misi pemerintah pusat guna mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada agenda prioritas nomor 5 (lima), yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Program Kependudukan dan Keluarga Berencana”, sekaligus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019.

Jika merujuk keterkaitan pada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur, yang memiliki Tujuan : Meningkatkan kualitas, status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, membangun anak agar sehat, cerdas, ceria serta terlindungi menuju keluarga sejahtera dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Maka pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang, memiliki keterkaitan pada sasaran ke : (8) Tersedianya alat kontrasepsi; (9) Terwujudnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas; (10) Terwujudnya anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya; (12) Tersedianya Data Base tentang kesetaraan dan keadilan gender yang mudah diakses.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, secara hirarki telah sesuai dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur.

Merujuk pada prinsip-prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merupakan langkah kongkrit dalam mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KKB antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten/Kota. Hal semacam ini, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan

pengendalian penduduk dan KB pada masyarakat, yang diindikasikan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan personil tenaga penyuluh, pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam arah kebijakan umum daerah dan RPJMD.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pembangunan KKBPK, pada dasarnya tidak mempunyai keterkaitan dan tidak dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini disebabkan pembangunan KKBPK lebih dipengaruhi oleh pola kehidupan sosial dan budaya yang menyangkut perilaku masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan Program/Kegiatan lebih memerlukan pemetaan yang bersifat khusus, dimana di dalamnya menyangkut aspek pembangunan KKBPK.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menginventarisir berbagai isu strategis yang sedang dihadapi, sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas data base keluarga dan KB..
2. Masih rendahnya kualitas ber KB (terutama kepesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP), tingginya Unmet Need, drop out kepesertaan KB, dan rendahnya PUS Risti ber KB.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK.
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL), PIK Remaja dan UPPKS (sebagai media pemberdayaan ekonomi keluarga).



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin diwujudkan selama kurun waktu lima tahun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah :

- Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Indikator tujuan : Persentase Pertumbuhan Penduduk.

Target indikator Tujuan, sebagai berikut:

- Tahun 2017 sebesar 0,83%;
- Tahun 2018 sebesar 0,76%;
- Tahun 2019 sebesar 0,71%;
- Tahun 2020 sebesar 0,67%;
- Tahun 2021 sebesar 0,64%.

Berdasarkan target tersebut, diperoleh rata-rata penurunan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 0,05%. Sebagai harapan dari penurunan persentase pertumbuhan penduduk, adalah terciptanya pertumbuhan penduduk yang seimbang antara kelahiran dan kematian. Penurunan pertumbuhan penduduk akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, baik dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang, hingga terwujud **ZERO GROWTH** (Pertumbuhan Nol : Pertumbuhan penduduk seimbang).

##### **4.1.2 Sasaran**

Guna menunjang tercapainya tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, ditetapkan sasaran yaitu “Meningkatkan Kepesertaan ber KB”, yang diukur berdasarkan indikator berikut:

- Persentase Peserta KB Aktif.
- Persentase Kampung KB Aktif.
- Persentase kelompok PIK Remaja Tegar.

Indikator-indikator tersebut merupakan alat ukur pencapaian jangka pendek dan menengah, yang dijelaskan secara terperinci pada tabel 4.2.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula/ Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	<b>Misi 3</b> : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk				0,83 %	0,76 %	0,71 %	0,67 %	0,64 %
						Meningkatnya kepesertaan ber KB	Persentase Peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	66,06 %	67,04 %	68,00 %	68,94 %	69,84 %
							Persentase Kampung KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah kampung KB Aktif}}{\text{Jumlah kampung KB}} \times 100\%$	3,00 %	10,00 %	25,00 %	50,00 %	90,00 %
							Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	$\frac{\text{Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar}}{\text{Jumlah Kelompok PIK Remaja}} \times 100\%$	6,19 %	6,25 %	21,88 %	23,96 %	26,04 %

## **4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **4.2.1 Strategi**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dirumuskan strategi pembangunan KKBPK, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK.
4. Meningkatkan ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga.

### **4.2.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pembangunan KKBPK, sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan yang tervalidasi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB.
3. Peningkatan penyuluhan dan penggerakan program KKB.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga.

Beberapa kebijakan yang diambil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan program/kegiatan pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kepesertaan ber KB	1 Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan.	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan yang tervalidasi.	1 Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
					2 Meningkatkan kualitas pelayanan KB.	2 Peningkatan kualitas pelayanan KB.	2 Program Pelayanan Keluarga Berencana
					3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK.	3 Peningkatan penyuluhan dan pergerakan program KKB.	3 Program Penyuluhan dan Pergerakan Keluarga Berencana
					4 Meningkatkan ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga.	4 Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga.	4 Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program-program yang menjadi instrumen kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berisi satu atau lebih kegiatan, baik pada program/kegiatan yang bersifat rutin dan prioritas, dalam rangka mendukung Misi 3 yaitu “Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”.

Program/kegiatan prioritas dikelompokkan berdasarkan sasaran Renstra, yaitu :

**Sasaran :** Meningkatkan kepesertaan ber KB.

1. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk, terdiri :
  - a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data.
  - b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR).
  - c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS).
  - d) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan.
  - e) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
2. Program Pelayanan Keluarga Berencana, terdiri :
  - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi.
  - b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR).
  - c) Pembinaan kesertaan ber KB.
  - d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi.
3. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, terdiri :
  - a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana.
  - b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa.

- c) Penyuluhan Program KB.
- 4. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri :
  - a) Bina Ketahan Remaja.
  - b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
  - c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS).

Guna menunjang keberhasilan pencapaian sasaran prioritas tersebut di atas, maka dalam implementasi program/kegiatan ditunjang oleh program/kegiatan rutin, yang dikemas dalam sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri :
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - e) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - i) Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
  - k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
  - l) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri :
  - a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
  - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
  - c) Pengadaan Mebeleur.
  - d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri :
  - a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri :
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri :
  - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
  - c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Penjelasan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021, diuraikan secara terperinci dalam tabel 5.1.

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021							
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana		
1	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	516.299.050		100%	837.341.000		100%	1.006.150.000		100%	1.080.850.000		100%	1.161.250.000		100%	4.601.890.050	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Bulan)	3518 buah	17.726.250	APBD Kabupaten	4000 buah	11.600.000	APBD Kabupaten	4000 buah	20.900.000	APBD Kabupaten	4000 buah	22.400.000	APBD Kabupaten	4000 buah	24.000.000	APBD Kabupaten	12000 buah	96.626.250	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 bulan	15.636.200	APBD Kabupaten	12 bulan	20.000.000	APBD Kabupaten	12 bulan	24.500.000	APBD Kabupaten	12 bulan	26.950.000	APBD Kabupaten	12 bulan	29.650.000	APBD Kabupaten	36 bulan	116.736.200	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 ob	264.515.000	APBD Kabupaten	12 ob	379.224.000	APBD Kabupaten	12 ob	405.800.000	APBD Kabupaten	12 ob	434.250.000	APBD Kabupaten	12 ob	464.650.000	APBD Kabupaten	36 ob	1.948.439.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	25.400.000	APBD Kabupaten	12 ob	39.600.000	APBD Kabupaten	12 ob	30.500.000	APBD Kabupaten	12 ob	33.550.000	APBD Kabupaten	12 ob	36.950.000	APBD Kabupaten	36 ob	166.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	24.530.000	APBD Kabupaten	32 jenis	37.155.000	APBD Kabupaten	32 jenis	46.700.000	APBD Kabupaten	32 jenis	51.300.000	APBD Kabupaten	32 jenis	56.400.000	APBD Kabupaten	96 jenis	216.085.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 jenis	20.190.000	APBD Kabupaten	6 jenis	12.740.000	APBD Kabupaten	6 jenis	27.500.000	APBD Kabupaten	6 jenis	30.250.000	APBD Kabupaten	6 jenis	33.300.000	APBD Kabupaten	18 jenis	123.980.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 jenis	5.525.000	APBD Kabupaten	10 jenis	6.371.000	APBD Kabupaten	10 jenis	7.500.000	APBD Kabupaten	10 jenis	8.250.000	APBD Kabupaten	10 jenis	9.100.000	APBD Kabupaten	30 jenis	36.746.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	3.370.000	APBD Kabupaten	3 jenis	4.080.000	APBD Kabupaten	3 jenis	4.400.000	APBD Kabupaten	3 jenis	4.750.000	APBD Kabupaten	3 jenis	5.100.000	APBD Kabupaten	9 jenis	21.700.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1276 hok	47.100.000	APBD Kabupaten	2316 hok	54.450.000	APBD Kabupaten	2400 hok	58.300.000	APBD Kabupaten	2400 hok	62.350.000	APBD Kabupaten	2400 hok	66.750.000	APBD Kabupaten	7200 hok	288.950.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	40 hok	47.263.100	APBD Kabupaten	100 hok	63.810.000	APBD Kabupaten	125 hok	68.300.000	APBD Kabupaten	125 hok	73.100.000	APBD Kabupaten	125 hok	78.250.000	APBD Kabupaten	375 hok	330.723.100	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	145 hok	40.643.500	APBD Kabupaten	153 hok	51.015.000	APBD Kabupaten	160 hok	146.650.000	APBD Kabupaten	160 hok	157.000.000	APBD Kabupaten	160 hok	168.000.000	APBD Kabupaten	480 hok	563.308.500	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	1 jenis	4.400.000	APBD Kabupaten	0 jenis	0	0	0 jenis	0	0	0 jenis	0	0	0 jenis	0	0	1 jenis	4.400.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	0 bulan	0	DAK	12 bulan	157.296.000	DAK	12 bulan	165.100.000	DAK	12 bulan	176.700.000	DAK	12 bulan	189.100.000	DAK	36 bulan	688.196.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
						II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	621.550.275		100%	342.484.750		100%	1.298.050.000		100%	394.050.000		100%	2.227.300.000		100%	4.883.435.025	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					14. Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	23.155.000	APBD Kabupaten	1 jenis	28.144.000	APBD Kabupaten	3 jenis	30.500.000	APBD Kabupaten	3 jenis	33.550.000	APBD Kabupaten	3 jenis	36.950.000	APBD Kabupaten	9 jenis	152.299.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	136.114.000	APBD Kabupaten	7 jenis	119.279.750	APBD Kabupaten	7 jenis	122.500.000	APBD Kabupaten	7 jenis	134.750.000	APBD Kabupaten	7 jenis	148.250.000	APBD Kabupaten	21 jenis	660.893.750	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					16. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	28.462.500	APBD Kabupaten	2 jenis	12.400.000	APBD Kabupaten	2 jenis	15.000.000	APBD Kabupaten	2 jenis	16.500.000	APBD Kabupaten	2 jenis	18.150.000	APBD Kabupaten	6 jenis	90.512.500	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	19.127.675	APBD Kabupaten	1 gedung	8.562.000	APBD Kabupaten	1 gedung	9.200.000	APBD Kabupaten	1 gedung	9.850.000	APBD Kabupaten	1 gedung	10.550.000	APBD Kabupaten	1 gedung	57.289.675	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	26.983.100	APBD Kabupaten	9 unit	66.799.000	APBD Kabupaten	149 unit	71.500.000	APBD Kabupaten	149 unit	76.550.000	APBD Kabupaten	149 unit	81.950.000	APBD Kabupaten	149 unit	323.782.100	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					19. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	6 unit	387.708.000	DAK	0 unit	0	0 DAK	6 unit	934.500.000	DAK	0 unit	0	0 DAK	4 unit	1.800.000.000	DAK	10 unit	3.122.208.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	0 gedung	0	DAK	29 gedung	107.300.000	DAK	29 gedung	114.850.000	DAK	29 gedung	122.850.000	DAK	33 gedung	131.450.000	DAK	33 gedung	476.450.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	30.514.000		100%	31.900.000		100%	12.650.000		100%	13.550.000		100%	14.500.000		100%	103.114.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
					21. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Khusus/Batik (Stel)	139 stel	30.514.000	APBD Kabupaten	50 stel	31.900.000	APBD Kabupaten	50 stel	12.650.000	APBD Kabupaten	50 stel	13.550.000	APBD Kabupaten	50 stel	14.500.000	APBD Kabupaten	150 stel	103.114.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	6.060.000		100%	14.460.000		100%	16.300.000		100%	17.450.000		100%	18.700.000		100%	72.970.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
					22. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	39 orang	6.060.000	APBD Kabupaten	95 orang	14.460.000	APBD Kabupaten	100 orang	16.300.000	APBD Kabupaten	100 orang	17.450.000	APBD Kabupaten	100 orang	18.700.000	APBD Kabupaten	300 orang	72.970.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
						V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	57.549.750		100%	13.807.000		100%	15.250.000		100%	16.650.000		100%	18.050.000		100%	121.306.750	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	52.116.750	APBD Kabupaten	4 buku	8.961.000	APBD Kabupaten	4 buku	10.000.000	APBD Kabupaten	4 buku	11.000.000	APBD Kabupaten	4 buku	12.000.000	APBD Kabupaten	12 buku	94.077.750	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	2.287.000	APBD Kabupaten	1 buku	2.396.000	APBD Kabupaten	1 buku	2.600.000	APBD Kabupaten	1 buku	2.800.000	APBD Kabupaten	1 buku	3.000.000	APBD Kabupaten	3 buku	13.083.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	3.146.000	APBD Kabupaten	1 buku	2.450.000	APBD Kabupaten	1 buku	2.650.000	APBD Kabupaten	1 buku	2.850.000	APBD Kabupaten	1 buku	3.050.000	APBD Kabupaten	3 buku	14.146.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretariat	
					Meningkatnya kesepetaan ber KB	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%	1.009.287.360		100%	1.532.439.600		100%	1.579.400.000		100%	2.268.050.000		100%	2.887.150.000		100%	9.276.326.960	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
					VI. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	126.246.000	APBD Kabupaten	390 dokumen	47.324.250	APBD Kabupaten	390 dokumen	50.650.000	APBD Kabupaten	390 dokumen	54.200.000	APBD Kabupaten	390 dokumen	58.000.000	APBD Kabupaten	1170 dokumen	336.420.250	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk	
					26. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	37.455.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	26.648.750	APBD Kabupaten	1 dokumen	28.550.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	30.550.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	32.700.000	APBD Kabupaten	3 dokumen	155.903.750	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk	
					27. Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	71.383.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	29.364.750	APBD Kabupaten	1 dokumen	31.450.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	33.700.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	36.100.000	APBD Kabupaten	3 dokumen	201.997.750	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk	
					28. Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah dokumen parameter	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	56.417.750	APBD Kabupaten	1 dokumen	60.400.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	64.650.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	69.200.000	APBD Kabupaten	3 dokumen	250.667.750	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk	
					29. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan																					



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021								
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					30. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	0 dokumen		0 APBD Kabupaten	1 dokumen	60.923.100	APBD Kabupaten	1 dokumen	65.200.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	69.800.000	APBD Kabupaten	1 dokumen	74.700.000	APBD Kabupaten	3 dokumen	270.623.100	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk		
					31. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	0 dokumen		0 DAK	390 dokumen	852.401.000	DAK	390 dokumen	851.550.000	DAK	390 dokumen	1.489.150.000	DAK	390 dokumen	2.053.700.000	DAK	1170 dokumen	5.246.801.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk		
					32. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	0 dokumen		0 DAK	1 dokumen	405.900.000	DAK	1 dokumen	434.350.000	DAK	1 dokumen	464.750.000	DAK	1 dokumen	497.250.000	DAK	3 dokumen	1.802.250.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk		
					33. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	0 dokumen		0 DAK	1 dokumen	53.460.000	DAK	1 dokumen	57.250.000	DAK	1 dokumen	61.250.000	DAK	1 dokumen	65.500.000	DAK	3 dokumen	237.460.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk		
					34. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan (DAK)	Jumlah sarana akses data dan informasi	119 unit	774.203.360	DAK	0 unit		0 DAK	0 unit		0 DAK	0 unit		0 DAK	0 unit		0 DAK	119 unit	774.203.360	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk		
					VII. Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	34,61 %	438.000.000		36,41 %	513.761.400		38,20 %	1.473.050.000		40,00 %	1.058.400.000		40,00 %	1.137.300.000		40,00 %	4.620.511.400	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
						Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	40,21 %			60,00 %			80,00 %			89,47 %			100%			100%			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
					35. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	288759 akseptor	202.466.000	APBD Kabupaten	301874 akseptor	109.931.700	APBD Kabupaten	315381 akseptor	117.650.000	APBD Kabupaten	329294 akseptor	125.900.000	APBD Kabupaten	343625 akseptor	134.750.000	APBD Kabupaten	343625 akseptor	690.697.700	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					36. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	1918 orang	62.159.000	APBD Kabupaten	2280 orang	28.374.800	APBD Kabupaten	3040 orang	31.250.000	APBD Kabupaten	3400 orang	33.450.000	APBD Kabupaten	3800 orang	35.800.000	APBD Kabupaten	3800 orang	191.033.800	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					37. Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	0 PUS		0 APBD Kabupaten	44994 PUS	38.214.000	APBD Kabupaten	39637 PUS	72.750.000	APBD Kabupaten	36979 PUS	80.050.000	APBD Kabupaten	34181 PUS	88.050.000	APBD Kabupaten	34181 PUS	279.064.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					38. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	0 klinik		0 APBD Kabupaten	96 klinik	42.350.900	APBD Kabupaten	96 klinik	72.750.000	APBD Kabupaten	96 klinik	80.050.000	APBD Kabupaten	96 klinik	88.050.000	APBD Kabupaten	96 klinik	283.200.900	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					39. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi (DAK)	Jumlah peserta KB Aktif	288759 akseptor	70.580.000	DAK	0 akseptor		0 DAK	0 akseptor		0 DAK	0 akseptor		0 DAK	0 akseptor		0 DAK	288759 akseptor	70.580.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					40. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	1157 orang	102.795.000	DAK	2280 orang	158.400.000	DAK	3040 orang	169.500.000	DAK	3400 orang	181.400.000	DAK	3800 orang	194.050.000	DAK	3800 orang	806.145.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					41. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	0 klinik		0 DAK	96 klinik	136.490.000	DAK	96 klinik	1.009.150.000	DAK	96 klinik	557.550.000	DAK	96 klinik	596.600.000	DAK	96 klinik	2.299.790.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana		
					VIII. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri	38,72 %	906.346.000		46,41 %	5.695.310.250		54,10 %	8.263.950.000		61,79 %	6.677.450.000		69,49 %	7.159.400.000		69,49 %	28.702.456.250	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
				Persentase Kampung KB Aktif		Jumlah PPKBD Mandiri	151 orang	107.515.000	APBD Kabupaten	181 orang	74.157.000	APBD Kabupaten	211 orang	96.800.000	APBD Kabupaten	241 orang	106.500.000	APBD Kabupaten	271 orang	117.150.000	APBD Kabupaten	271 orang	502.122.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan		
					43. Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	285 orang	249.226.000	APBD Kabupaten	290 orang	180.585.000	APBD Kabupaten	295 orang	272.800.000	APBD Kabupaten	300 orang	300.100.000	APBD Kabupaten	305 orang	330.100.000	APBD Kabupaten	305 orang	1.332.811.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan		
					44. Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	0 orang		0 APBD Kabupaten	390 orang	33.225.250	APBD Kabupaten	390 orang	72.600.000	APBD Kabupaten	390 orang	79.900.000	APBD Kabupaten	390 orang	87.850.000	APBD Kabupaten	390 orang	273.575.250	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan		
					45. Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	151 orang	377.545.000	DAK	181 orang	3.790.060.000	DAK	211 orang	4.055.400.000	DAK	241 orang	4.339.250.000	DAK	271 orang	4.643.000.000	DAK	271 orang	17.205.255.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan		
					46. Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	285 orang	172.060.000	DAK	290 orang	386.383.000	DAK	295 orang	2.449.250.000	DAK	300 orang	442.400.000	DAK	305 orang	473.350.000	DAK	305 orang	3.923.443.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan		
					47. Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	0 orang		0 DAK	390 orang	1.230.900.000	DAK	390 orang	1.317.100.000	DAK	390 orang	1.409.300.000	DAK	390 orang	1.507.950.000	DAK	390 orang	5.465.250.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan		
				Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	IX. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKR Paripurna	40,88 %	943.319.000		45,28 %	1.777.890.000		53,46 %	1.700.600.000		54,72 %	2.784.750.000		62,26 %	3.302.800.000		62,26 %	10.509.359.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
						Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	87,00 %			87,00 %			87,10 %			88,00 %			88,15 %			88,15 %			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
						Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	38,38 %			44,44 %			45,45 %			46,46 %			47,47 %			47,47 %			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
					48. Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	6 kelompok	73.625.000	APBD Kabupaten	19 kelompok	70.000.000	APBD Kabupaten	21 kelompok	97.000.000	APBD Kabupaten	23 kelompok	106.700.000	APBD Kabupaten	25 kelompok	117.400.000	APBD Kabupaten	25 kelompok	464.725.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
					49. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	40564 akseptor	69.125.000	APBD Kabupaten	37262 akseptor	55.000.000	APBD Kabupaten	37796 akseptor	96.800.000	APBD Kabupaten	38331 akseptor	106.500.000	APBD Kabupaten	38866 akseptor	117.150.000	APBD Kabupaten	38866 akseptor	444.575.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
					50. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	38 kelompok	129.425.000	APBD Kabupaten	44 kelompok	90.340.000	APBD Kabupaten	45 kelompok	170.000.000	APBD Kabupaten	46 kelompok	187.000.000	APBD Kabupaten	47 kelompok	205.050.000	APBD Kabupaten	47 kelompok	781.815.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
					51. Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	6 kelompok	359.639.000	DAK	19 kelompok	795.300.000	DAK	21 kelompok	469.800.000	DAK	23 kelompok	794.000.000	DAK	25 kelompok	1.161.300.000	DAK	25 kelompok	3.580.039.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
					52. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	40564 akseptor	248.420.000	DAK	37262 akseptor	656.700.000	DAK	37796 akseptor	748.700.000	DAK	38331 akseptor	1.463.950.000	DAK	38866 akseptor	1.566.450.000	DAK	38866 akseptor	4.684.220.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
					53. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	38 kelompok	63.085.000	DAK	44 kelompok	110.550.000	DAK	45 kelompok	118.300.000	DAK	46 kelompok	126.600.000	DAK	47 kelompok	135.450.000	DAK	47 kelompok	553.985.000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
TOTAL							TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 5 PROGRAM : 9 KEGIATAN : 53			4.528.925.435			10.759.394.000			15.365.400.000			14.311.200.000			17.926.450.000			47.603.050.000		

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**6.1 Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Perumusan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu :

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Melalui pembangunan KKBPK, diharapkan mampu menyokong peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM Kabupaten Malang.

**Sasaran** : Menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

- Indikator Sasaran : Persentase pertumbuhan penduduk.
- Sasaran tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi, yang sekaligus menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Target Indikator Sasaran per tahun dijelaskan terperinci pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pertumbuhan Penduduk	75,66 %	0,83 %	0,76 %	0,71 %	0,67 %	0,64 %

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pada sisi lain, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021, disusun berdasarkan hasil penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, sekaligus merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2016-2021 hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

Sebagai tindak lanjut implementasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, adalah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG,**



**SRI WAHJUNI BUDJI LESTARI**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 737 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 November 2018 Nomor: 050/7625/35.07.202/2018 perihal Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  3. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7413/35.07.202/2018 tentang Hasil verifikasi Akhir Terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 November 2018 Nomor: 050/7686/35.07.202/2018;
  5. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/2784/35.07.120/2018.



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam Lampiran.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 6 DESEMBER 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Malang.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Merdeka Timur No 03 Malang Telp. (0341) 365085 Fax (0341) 365084  
Website : <http://kb.malangkab.go.id> • email : [kb@malangkab.go.id](mailto:kb@malangkab.go.id)

**M A L A N G**

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR: 188.4/ 558 /KEP/35.07.120/2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

- f. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

KETIGA

: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 050/1248/KEP/35.07.120/2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 13 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA,**



**SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI**

TEMBUSAN:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Kabupaten Malang;  
2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN MALANG  
 NOMOR: 188.4/ 558 /KEP/35.07.120/2018  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
3.	Anggota :	a. Kepala Sub Keuangan dan Asset pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; c. Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; d. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; e. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; f. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; g. Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; h. Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; i. Kepala Seksi Pemanduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA,**



**ASRI WAHJUNI PUDJI LESTARI**